

Oktober 2023

Tegakkan Hak Kami Yang Telah Diakui Secara Internasional dalam CSDDDD

Untuk:

Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Uni Eropa
Didier Reynders, Komisioner, DG JUST
Thierry Breton, Komisioner, DG GROW
Charles Michel, Presiden Dewan Uni Eropa
Lara Wolters, Raporteur, Komite JURI Parlemen Uni Eropa

CC:

Ana Gallego, Direktur Umum, DG JUST Kerstin
Jorna, Direktur Umum, DG GROW Dan Dionisie,
Kepala Unit JUST.A.3

Re: *EU Directive on Corporate Sustainability Due Diligence*

Kepada Yang Terhormat

Presiden, Komisioner, dan Raportur

Kami, organisasi yang bertandatangan di bawah ini, mewakili Masyarakat Adat, kelompok tribal dan komunitas lokal yang memiliki pengalaman kepemilikan kolektif, manajemen, dan pengelolaan atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam kami. Banyak dari kami dikenal sebagai pembela hak asasi manusia, tanah, dan lingkungan karena usaha kami dalam menjaga tanah, wilayah, dan sumber daya ini.

Kami meminta Parlemen Uni Eropa, Dewan Uni Eropa, dan Komisi Uni Eropa untuk menegakkan hak kami yang telah diakui secara internasional dalam *Corporate*

Sustainability Due Diligence Directive. Dalam permintaan ini, kami disokong oleh banyak organisasi hak asasi manusia dan lingkungan yang juga mendukung surat ini sebagai bentuk solidaritas.

Selama bergenerasi, komunitas kami – dan juga saudara-saudari kami di belahan lain dunia – telah menjaga tanah, wilayah, dan hutan kami dengan tekun, yang menjadi landasan pengetahuan, kemerdekaan, dan keberlangsungan hidup kami. Fakta bahwa kami lebih baik dalam melakukan tugas ini daripada pihak lain telah diakui oleh banyak ilmuwan dan pembuat kebijakan di Uni Eropa dan global. Namun demikian, komunitas kami, hutan, tanah, lahan berburu dan berkumpul, situs sakral, ladang dan sumber mata air kami terus terancam, dihancurkan, dan dicuri oleh perusahaan-perusahaan. Banyak perusahaan ini datang dari luar – hampir selalu datang tanpa sepengetahuan dan persetujuan kami – dan umumnya terkait dengan meluasnya kegiatan produksi komoditas global yang digerakkan oleh pola konsumsi dan perdagangan internasional.

Banyak dari mereka yang menerobos masuk ke wilayah dan hutan kami, termasuk mereka yang mendanai atau membeli bahan baku atau produk dari mereka, terhubung secara langsung atau tidak langsung dengan pasar Uni Eropa, pengusaha, dan institusi keuangan. Perusahaan-perusahaan asal Uni Eropa memuluskan mata rantai pasok global yang menghubungkan wilayah, rumah, dan lingkungan kami ke praktik harian warga dan konsumen Uni Eropa.

Kami menyambut baik inisiatif dan komitmen terkini Uni Eropa untuk mengembangkan standar peraturan dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia dan lingkungan yang berdampak terhadap komunitas kami, dengan aktivitas bisnis dan keuangan yang terhubung ke Uni Eropa. Secara khusus, kami menyambut baik proposal Komisi Uni Eropa tentang instruksi terkait Uji Tuntas Berkelanjutan Bagi Perusahaan, yang akan mewajibkan badan usaha melakukan uji tuntas terkait hak asasi manusia dan lingkungan dalam rantai pasok mereka. Kami juga menyambut baik persyaratan yang diajukan oleh Komisi Uni Eropa untuk perusahaan agar mengidentifikasi dan menyelesaikan dampak yang muncul ataupun yang akan muncul di komunitas, tanah dan wilayah kami – khususnya dengan dimasukkannya klausul mengenai larangan untuk mengambil tanah kami secara ilegal – dan untuk mengakui dan melindungi hak Masyarakat Adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya, yang selaras dengan hukum dan standar hak asasi manusia secara internasional.

Kami terus memantau perkembangan dari legislasi ini dan berterima kasih karena Parlemen Uni Eropa memasukkan amandemen yang memperluas cakupan dari aturan ini dengan mengacu hak asasi yang diatur di dalam Deklarasi PBB mengenai Hak Masyarakat Adat (UN Declaration on Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP), termasuk hak atas informasi di awal dan persetujuan tanpa paksaan (free prior and informed consent – FPIC) dan hak untuk menentukan nasib sendiri dari Masyarakat Adat. Kami mengapresiasi bahwa amandemen saat ini termasuk syarat bagi perusahaan untuk berkonsultasi dengan kami dalam pelaksanaan uji tuntas dan menghormati hak-hak Masyarakat Adat yang diatur di dalam UNDRIP selama berlangsungnya proses konsultasi.

Namun, kami menyesalkan posisi Dewan Uni Eropa yang menghilangkan semua penyebutan mengenai UNDRIP dan kesepakatan internasional mengenai hak Masyarakat Adat atas tanah dalam proposal aturan ini di bagian pendekatan umum, yang secara langsung mengecualikan seluruh kelompok korban terhadap perlakuan kejam perusahaan dari perlindungan legislasi Uni

Eropa di masa depan. Upaya penyangkalan terhadap pengakuan hak-hak Masyarakat Adat ini tidak dapat diterima dan bertolak belakang dengan komitmen Uni Eropa dan kesimpulan Dewan Uni Eropa di tahun 2017 tentang Masyarakat Adat yang mengakui adanya ancaman serta kekerasan yang dihadapi Masyarakat Adat dan mendukung pengadopsian UNDRIP.

Oleh sebab itu, kami meminta Parlemen Uni Eropa, Komisi Uni Eropa, dan Dewan Uni Eropa untuk memastikan teks akhir dari regulasi ini secara penuh melindungi hak asasi manusia, baik yang dimasukkan oleh Komisi Uni Eropa dalam rancangannya, tambahan oleh Parlemen Uni Eropa, serta hak-hak lainnya yang masih diabaikan sejauh ini. Teks akhir harus mengisi kekosongan yang ada dalam rancangan regulasi agar sesuai dengan tujuan awalnya yaitu untuk menyelesaikan dampak hak asasi manusia dan lingkungan yang disebabkan oleh kelalaian tanggungjawab perusahaan dan secara tidak proporsional berdampak pada Masyarakat Adat, kelompok tribal, juga komunitas dengan sistem tenurial, pembela hak asasi manusia, agraria, dan lingkungan.

Agar proses legislasi yang masih berlangsung ini berakhir dengan positif dan terukur terukur demi hak asasi manusia dan hutan, kami percaya bahwa pandangan kami akan membawa pertimbangan tidak ternilai yang Uni Eropa sendiri tidak bisa mengabaikannya, dengan demikian kami meminta Uni Eropa untuk memastikan teks final CSDDD:

- Syaratkan perusahaan untuk menghormati hak Masyarakat Adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya mereka, juga hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, serta hak informasi di awal dan persetujuan tanpa paksaan, sebagaimana dijamin oleh peraturan internasional. Hak-hak Masyarakat Adat tidak hanya termaktub dalam UNDRIP, tetapi juga dijamin dalam *the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, *the International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (ICERD)*, dan *the International Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Konvenan-konvenan ini telah diratifikasi oleh semua negara anggota Uni Eropa dan harus disebut secara eksplisit dalam teks regulasi agar menangkap secara penuh kerangka hukum internasional yang melindungi hak-hak ini dan merefleksikan kewajiban negara anggota Uni Eropa untuk menegakkannya serta menjamin perusahaan untuk menghormatinya di seluruh mata rantai produksi dan dalam proses uji tuntas mereka.
- Syaratkan perusahaan untuk menghormati hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya, juga hak atas penentuan nasib sendiri dan PADIATAPA dari masyarakat tribal yang kondisi sosial, budaya, dan ekonomi berbeda dengan kelompok atau komunitas bangsa lainnya, dan yang mengidentifikasi diri mereka dengan wilayahnya serta mengatur diri mereka sendiri, setidaknya sebagian, dengan norma, adat atau tradisi mereka sendiri. Persyaratan ini harus sejalan dengan ICCPR, ICESCR, ICERD, dan konvensi serta jurisprudensi hak asasi manusia regional.
- Syaratkan perusahaan untuk menghormati hak komunitas atas tanah dan sumber daya dengan sistem tenurial tradisional, dan hak terkait lainnya. Hak-hak ini dijamin dalam ICCPR dan ICESCR, serta ICERD dalam konteks grup etnis, dan hal ini melampaui hak yang saat ini masuk dalam rancangan peraturan, termasuk pengakuan atas hak kepemilikan atas tanah dan sumber daya yang secara adat mereka miliki, gunakan, dan punyai secara kolektif, namun sering kali dilanggar oleh aktivitas rantai produksi dari perusahaan.

- Syaratkan perusahaan untuk menghormati hak pembela hak asasi manusia yang dilindungi hukum internasional. Hak-hak ini dijamin dalam perjanjian internasional tentang hak asasi manusia dan telah dijelaskan dalam konteks pembela hak asasi manusia di dalam deklarasi PBB mengenai pembela hak asasi manusia.
- Syaratkan perusahaan untuk berkonsultasi dan menjamin partisipasi yang efektif serta bermakna dari para pemegang hak (termasuk perempuan dan orang muda), juga pembela hak asasi manusia, aktivis agraria dan lingkungan di sepanjang proses uji tuntas mereka. Dengan menyaratkan konsultasi dan partisipasi efektif sebagai bagian upaya pencegahan, mitigasi dan aksi remedial oleh perusahaan, dapat menjamin dampak dari proses ini mampu untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi kami, termasuk kemungkinan restitusi atas tanah kami yang hak kepemilikan tanahnya diambil dengan cara kekerasan.
- Pastikan rantai pasok perusahaan dalam cakupan regulasi ini semuanya termasuk, dan bahwa kewajiban uji tuntas diaplikasikan pada semua dampak baik yang sudah terjadi maupun berpotensi terjadi, terlepas dari jenis relasi bisnisnya. Dampak yang mempengaruhi warga dan komunitas kami biasanya terjadi jauh dari rantai pasok, di mana para penyuplai kerap hanya memiliki relasi jangka pendek. Khususnya dalam kasus rantai pasok pertanian dan pertambangan. Baik formal ataupun informal, langsung atau tidak langsung, relasi bisnis apapun dengan sebuah entitas yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan harus diatur menggunakan regulasi ini. Tanpa cakupan tersebut, banyak pelanggaran yang kami hadapi akan terus berlanjut.
- Syaratkan proses uji tuntas yang memprioritaskan pencegahan dalam konteks perampasan tanah sebagai dampak hak asasi manusia dan lingkungan, perampasan tanah kami yang terjadi kerap sudah terlanjur parah untuk dimitigasi dan remediasi. Dalam konteks di mana kerusakan terjadi dan remediasi diperlukan, regulasi ini seharusnya tidak membolehkan perusahaan secara sepihak memprioritaskan kompensasi keuangan yang biasanya merupakan solusi yang tidak dapat diterima oleh warga dan komunitas kami. Sebaliknya, remediasi harus ditentukan dengan konsultasi bersama kami, dan memungkinkan para pemangku hak untuk meminta restitusi dan restorasi dari semua lahan yang terampas.
- Definisikan standar secara jelas terkait mekanisme keluhan perusahaan yang disyaratkan dalam regulasi untuk menjamin semua keluhan dapat menggapai hasil positif yang hasilnya dapat diterima oleh kami sebagai pemegang hak. Regulasi ini harus mensyaratkan perusahaan untuk membangun mekanisme keluhan yang independen, mudah diakses, adil, transparan, berbasis hak, responsif terhadap gender dan budaya, dan menjamin perlindungan pemegang hak dari ancaman dan balas dendam. Mekanisme penyampaian keluhan ini harus dibangun dan diterapkan dengan mempertimbangkan pandangan dari para pemegang hak. Standar yang sama harus diterapkan kepada otoritas pengawas yang akan mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ini, untuk menjamin keefektifannya.
- Sertakan kewajiban spesifik bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah berisiko tinggi konflik, di mana tenaga keamanan swasta dan paramiliter, baik langsung dan secara formal terhubung dengan rantai pasok atau tidak – melanggar hak asasi manusia dalam menyokong aktivitas perusahaan. Regulasi ini harus menyaratkan perusahaan untuk

melakukan penilaian, melalui analisis konflik dan berkonsultasi dengan orang-orang dan komunitas terdampak, risiko dari potensi pelanggaran hak asasi manusia oleh kelompok paramiliter atau kelompok bersenjata di wilayah terdampak konflik, dan menahan diri untuk melakukan kegiatan bisnis bila mengetahui aktivitas tersebut berisiko dan akan berkontribusi pada pelanggaran ini. Sebab peningkatan risiko akibat ancaman dan kekerasan oleh kelompok bersenjata, PADIATAPA tidak dapat dilakukan dengan bebas dan tanpa paksaan di wilayah terdampak konflik. Oleh karena itu, segala aktivitas yang terjadi di area terdampak konflik dalam wilayah masyarakat adat dan kelompok tribal yang hak PADIATAPA-nya dijamin dalam hukum internasional harus dianggap sebagai pelanggaran dalam regulasi ini, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak atas FPIC yang tidak bisa dijamin.

- Balikkan beban pembuktian dalam kasus pertanggungjawaban perdata baik untuk membuktikan kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban uji tuntasnya, maupun untuk membuktikan hubungan sebab akibat antara kegagalan tersebut dan dampaknya. Orang-orang dan komunitas kami akan punya sedikit bahkan tidak memiliki akses sama sekali terkait detail langkah uji tuntas yang diambil oleh perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab mereka, walaupun standar hak asasi manusia dan lingkungan harus memfasilitasi akses atas informasi dalam tataran praktis, kami sangat mungkin tidak akan mendapatkan akses informasi secara detail mengenai para penyuplai. Hal-hal tersebut penting untuk membangun pertanggungjawaban perusahaan, dan penuntut tidak seharusnya dibebankan untuk mengumpulkan dan mengirim bukti yang secara prinsip dipegang oleh perusahaan.
- Perkuat akses keadilan untuk masyarakat adat dan kelompok tribal serta komunitas dengan wilayah adat, dengan dukungan secara finansial, administrasi, dan penerjemahan saat mengajukan kekhawatiran yang beralasan dan kasus hukum. Tanpa sokongan tersebut, bernavigasi di keragaman bahasa dan prosedur aturan di negara anggota Uni Eropa menjadi tidak memungkinkan bagi kami.
- Syaratkan perusahaan untuk memasukkan rencana mengakhiri deforestasi dalam strategi bisnis mereka sebagai tambahan kewajiban untuk menjamin bahwa strategi bisnis mereka seturut dengan Kesepakatan Paris dalam mengurangi pemanasan global hingga 1.5 °C.
- Syaratkan perusahaan untuk melaporkan rantai pasok mereka secara terbuka, termasuk daftar nama dan lokasi para penyuplai mereka, dan hasil identifikasi dampak yang terjadi atau akan terjadi, untuk membantu kami mengidentifikasi pihak yang melanggar hak asasi kami termasuk hak atas lingkungan yang sehat dan dukung kami dengan alat-alat yang dibutuhkan untuk memantau rantai pasok perusahaan sebagai kontribusi untuk penegakan hukum regulasi ini.
- Pastikan sertifikasi dan inisiatif sukarela dari industri tidak menggantikan segala kewajiban perusahaan yang ada dalam regulasi ini. Skema semacam itu kadang gagal untuk mengidentifikasi dampak secara akurat dan menjamin uji tuntas yang layak, serta skema tersebut tidak seharusnya digunakan sebagai bukti kepatuhan terhadap persyaratan yang ada dalam regulasi ini.
- Perluas kewajiban untuk menjalankan uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan ke sektor keuangan, dengan menyaratkan investor dan lembaga keuangan lainnya melakukan

identifikasi sebelum memberikan dukungan, juga saat berlangsungnya dukungan. Jika uji tuntas mereka mengidentifikasi dampak serius terhadap hak asasi manusia dan lingkungan yang mempengaruhi tanah, wilayah, sumber daya, atau hak fundamental kami lainnya, lembaga-lembaga keuangan harus berkonsultasi dengan kami sebagai pemegang hak untuk menentukan respon yang tepat, termasuk, ketika diperlukan dan disyaratkan oleh kami, penghentian kesepakatan finansial dengan perusahaan yang menyebabkan kerusakan meski hal tersebut akan berdampak secara finansial terhadap perusahaan yang menerima layanan keuangan tersebut.

- Memastikan sanksi yang diberikan oleh pihak pengawas akibat ketidakpatuhan bersifat disuasif dan berdasarkan pada omzet tahunan perusahaan. Otoritas pengawas juga harus memiliki kewenangan untuk meminta aksi remedial pada perusahaan yang tidak patuh.

Kami meminta Parlemen Uni Eropa, Dewan Uni Eropa, dan Komisi Uni Eropa untuk menegaskan komitmen hak asasi manusia dan kewajiban internasionalnya, dengan memasukkan perbaikan ini di teks final EU Directive on Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Memastikan ketentuan ini dimasukkan dalam teks regulasi menjadi penting untuk memastikan tercapainya tujuan dari rancangan regulasi Komisi Eropa yang bertujuan untuk membangun kerangka uji tuntas hak asasi manusia yang komprehensif dan akan konsisten dengan rekomendasi yang dibuat oleh Parlemen Uni Eropa di tahun 2018 dan tahun 2021. Kami telah mencatat kegagalan Uni Eropa memasukkan perlindungan hak asasi manusia kami yang telah diakui secara internasional pada regulasi produk bebas deforestasi yang baru-baru ini diadopsi dan meminta anda untuk memperbaiki hal tersebut pada legislasi uji tuntas ke depannya. Mengadopsi legislasi uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan yang tidak menyelesaikan persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh warga dan komunitas kami akan menyebabkan banyak orang terekslusi dalam mencari keadilan atas kekerasan yang dilakukan perusahaan-perusahaan terhadap kami. Kami meminta anda untuk tidak melewatkan kesempatan untuk memperbaiki ini.

Ditandatangani oleh:

- Altantuya Bat-Ochir
- Tumursukh Jal
- Mundiya Kepanga
- Agency for Turkana Development Initiatives (ATUDIS) (Kenya)
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (In English: Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago) (AMAN) (Indonesia)
- Amerindian Peoples' Association (APA) (Guyana)

- Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industries and Energy (AIPNEE) (Asia)
- Asociación Interétnica de Desarrollo De La Selva Peruana (In English: Interethnic Association for the Development of the Peruvian Rainforest) (AIDESEP) (Peru)
- Association pour la Protection des Ecosystèmes et le Développement de la Sangha (In English: Association for the Protection of Ecosystems and Development of the Sangha) (APETDS) (Republic of Congo)
- Batani Foundation (International)
- Centre d'accompagnement des Autochtones Pygmées et Minoritaires Vulnérables (In English: Support Centre for Vulnerable Indigenous Pygmies and Minorities) (CAMV) (Democratic Republic of the Congo)
- Community Empowerment and Social Justice Network (CEMSOJ) (Nepal)
- Coordination des organisations des peuples autochtones de Guyane (Coordination of indigenous peoples' organisations in French Guiana) (COPAG) (French Guiana)
- Cordillera Peoples Alliance (Philippines)
- Cultural Survival (International)
- Dynamique des groupes des Peuples Autochtones (In English: Dynamics of indigenous peoples' groups) (DGPA) (Congo/Democratic Republic of Congo)
- Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (In English: Federation for the Self-Determination of Indigenous Peoples) (FAPI) (Paraguay)
- Foyer de Développement pour l'Autopromotion des Personnes Indigentes et en Détresse (In English: Development Centre for the Self-Promotion of Indigent and Distressed Persons) (FDAPID) (Democratic Republic of Congo)
- Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (In English: Autonomous Territorial Government of the Wampís Nation) (GTANW) (Peru)
- Indigenous Rights Advocacy Centre (IRAC) (India)
- La Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (In English: The Federation of Native Communities of Ucayali and its Affluents) (FECONAU) (Peru)
- La Federación de Comunidades Nativas Fronterizas del Putumayo (In English: The Federation of Border Native Communities of Putumayo) (FECONAFROPU) (Peru)
- Le Programme Intégré pour le Développement du Peuple Pygmée (In English: The Integrated Program for the Development of the Pygmy People) (Democratic Republic of Congo)
- Resguardo Cañamomo y Lomapieta (In English: Cañamomo and Lomapieta Reserve) (RCMLP)

- SIRGE Coalition (International)
- Synergie Rurale - Action Paysanne (In English: Rural Synergy) (Democratic Republic of Congo)
- The Marginalised Mirror (Namibia)

Didukung oleh:

- A Rocha Ghana (Ghana)
- Association pour la Protection des Ecosystèmes et le Développement de la Sangha (APETDS)
- ActionAid International (International)
- Association of Ethical Shareholders Germany (Germany)
- Blessings Of The Forest NGO (Congo Basin)
- Business & Human Rights Resource Centre (International)
- Canopée (France)
- Centre d'Espoir Pour Les Droits Humains (In English: Centre of Hope for Human Rights) (Democratic Republic of the Congo)
- Centre national de coopération au développement (In English: The National Centre for Development Cooperation) (CNCD-11.11.11) (Belgium)
- Centro de Documentación e Información Bolivia (In English: Centre for Information and Documentation-Bolivia) (CEDIB) (Bolivia)
- Cercle des droits de l'Homme et de développement (In English: Circle for Human Rights and Development) (CDHD) (Republic of the Congo)
- Christliche Initiative Romero e.V. (CIR) (Germany)
- Colectivo Guardianes de la Andino- Amazonia (Colombia)
- CorA-Netzwerk fuer Unternehmensverantwortung (In English: CorA Network for Corporate Accountability) (Germany)
- Deutsche Umwelthilfe (In English: Environmental Action Germany) (Germany)
- DOCIP (Switzerland/International)
- Dr. Brendan Tobin, MSCA Research Fellow - University of Galway • Earthsight (UK)

- Écosystèmes et Développement (In English: Ecosystems and Development) (ECODEV) (Cameroon)
Environmental Investigation Agency (UK)
- European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) (Belgium)
- Fern (United Kingdom/Belgium)
- FIAN Deutschland (Germany)
- Focus, društvo za sonaraven razvoj (In English: Focus Association for Sustainable Development) (Slovenia)
- Forest Peoples Programme (FPP) (United Kingdom/Netherlands)
- Forest Watch Indonesia (Indonesia)
- Forests of the World (International)
- Forum Fairer Handel (In English: Fair Trade Forum) (Germany)
- Gaia Amazonas (Colombia)
- Global Witness (International)
- Green Landscape Initiatives (Liberia)
- Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund) (Indonesia)
- Indigenous Women India Network (I WIN) (India)
- Innovation et Formation pour le Développement et la Paix (In English: Innovation and Training for Development and Peace) (IFDP) (Democratic Republic of Congo)
- Initiative Lieferkettengesetz (In English: Supply Chain Law Initiative (Germany)
- Initiative pour la Paix et la Gouvernance Locale (In English: Peace and Local Governance Initiative) (IPGL) (Democratic Republic of the Congo)
- Institute for Ecology and Action Anthropology (INFOE) (Germany)
- International Lawyers Project (International)
- IUCN National Committee of the Netherlands (Netherlands)
- Jamaa Resource initiatives (Kenya)
- Kaoem Telapak (Indonesia)
- Klima-Bündnis (In English: Climate Alliance) (Germany)

- Le Centre d'Education pour la Protection de l'Environnement et Développement Durable (In English: The Education Centre for Environmental Protection and Sustainable Development) (CEPED-DRC) (Democratic Republic of Congo)
- Lingkaran Advokasi dan Riset Borneo (In English: Borneo Advocacy and Research Circle) (Link-AR) (Indonesia)
- Mbou-Mon-Tour (MMT) (Democratic Republic of Congo) • Mighty Earth (International)
- Milieudefensie Friends of the Earth Netherlands (Netherlands)
- Misereor (Germany)
- MENSCHENRECHTE 3000 e.V. (In English: Human Rights 3000 e.V.) (Germany) • NOAH Friends of the Earth Denmark (Denmark)
- ODDHC (Republic of Congo)
- OECD Watch (Netherlands)
- Organisation pour le développement et les droits humains au Congo (In English: Organisation for Development and Human Rights in Congo) (Republic of Congo) • Pantau Gambut (Indonesia)
- Plataforma de Comercio Justo y Consumo Ético Perú (In English: Fair Trade and Ethical Consumption Platform in Peru) (Peru)
- Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER) (Latin America)
- Rainforest Action Network (RAN) (United States of America)
- Regnskogfondet (In English: Rainforest Foundation Norway) (Norway)
- Réseau Congolais des Forestiers (In English: Congolese Foresters Network) (RCF DRC) (Democratic Republic of Congo)
- Réseau Ressources Naturelles (In English: Natural Resources Network) (RRN) (Democratic Republic of Congo)
- Romero Initiative (CIR) (Germany)
- Roots2Justice (International)
- Society for Threatened Peoples Switzerland (Switzerland)
- Social Entrepreneurs for Sustainable Development (Liberia)
- Swedwatch (Sweden/International)
- The Institute for Ecosoc Rights (Indonesia)

- WALHI/Friends of the Earth Indonesia (Indonesia)
- Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (Indonesia)